



PUTUSAN
Nomor 217/Pid.B/2023/PN Skw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DORREN WILLIAM ALIAS DOREN ANAK HERMANSYAH;**
2. Tempat lahir : Singkawang;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/6 Mei 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kalimantan Gg. II No.97 Rt. 032 Rw. 007 Kelurahan Condong Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang;
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 11 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara Oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 217/Pid.B/2023/PN Skw tanggal 25 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 217/Pid.B/2023/PN Skw tanggal 25 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 217/Pid.B/2023/PN Skw



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:


1. Menyatakan Terdakwa **DORREN WILLIAM Alias DOREN Anak HERMANSYAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak membawa senjata penikam”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Darurat No.12 tahun 1951** sebagaimana dimaksud dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DORREN WILLIAM Alias DOREN Anak HERMANSYAH** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** Penjara dikurangkan selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah celurit besi warna warna silver;
 - 1 (satu) buah helm merek GM warna merah;
 - 1 (satu) helai switer bertulisan HARVARD warna abu-abu;
 - 1 (satu) helai celana panjang warna hijau;
 - 1 (satu) bilah parang panjang bermotif naga warna emas;
 - 1 (satu) buah helm merk Honda warna putih;
 - 1 (satu) helai switer bertulisan MONEY TALK warna hitam;
 - 1 (satu) buah topi warna hitam;
 - 1 (satu) helai switer merk bertulisan punishment warna hitam;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna coklat;
 - 1 (satu) satu buah helm merk GM warna hitam;
 - 1 (satu) helai jaket bertulisan MAXIM warna kuning;
 - kepingan pecahan kaca lemari etalase;
 - kepingan pecahan gelas kaca;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa sangat menyesal dengan perbuatannya serta berjanji tidak akan lagi mengulangnya sehingga Terdakwa mohon untuk dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 217/Pid.B/2023/PN Skw





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;


Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-51/Eku.2/SKW/10/2023 tanggal 25 Oktober 2023 sebagai berikut:

Kesatu;

Bahwa ia terdakwa Dorren William als Doren anak dari Hermasyah pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di warung kopi Alie Jalan P. Belitung Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang Prov. Kalimantan Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak telah memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk yaitu berupa 1 (satu) bilah parang panjang bermotif naga warna Emas, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada awalnya telah terjadi permusuhan antara kelompok geng Bogeng dan kelompok geng Matador yang menyebabkan perkelahian dan bisa diselesaikan dengan cara damai tetapi sampai saat ini antara kelompok geng Bogeng dan geng Mantador jika bertemu masih saling ejek.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 terdakwa Dorren William als Doren anak dari Hermasyah bersama dengan saksi Firmansyah Saputra als Firman, saksi Novydius Yose Guntur, saksi Muhammad Fijar als Dedew, saksi Alvero Chandra als Vero dan Aril Apis Pratama als Lopai yang tergabung dalam geng Bogeng sedang jalan-jalan santai dengan mengendarai sepeda motor berkeliling Kota Singkawang, sesampainya di Jalan P. Natuna terdakwa bersama dengan anggota geng Bogeng bertemu dengan geng Matador dimana saksi korban Kelvin anak dari Ku Sau Lin tergabung dengan geng tersebut. Kemudian geng Matador mengejar geng Bogeng dengan senjata tajam, karena melihat hal tersebut terdakwa bersama dengan anggota

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 217/Pid.B/2023/PN Skw






geng Bogeng pergi berpecah menyelamatkan diri. Dalam pengejaran tersebut Aril Apis Pratama als Lopai tertinggal dari rombongan sepeda motor geng Bogeng, tidak lama kemudian terdakwa mendengar informasi bahwa Aril Apis Pratama als Lopai masuk rumah sakit karena diserang dan kena bacokan senjata tajam anggota geng Matador. Mendengar hal tersebut terdakwa pulang kerumahnya di Jalan Kalimantan Gang II untuk mengambil senjata tajam berupa 1 (satu) bilah parang panjang bermotif naga warna Emas dan 1 (satu) bilah cerulit besi warna Silver, kemudian terdakwa kembali berkumpul bersama dengan saksi Firmansyah Saputra als Firman, saksi Novydius Yose Guntur, saksi Muhammad Fijar als Dedew, saksi Alvero Chandra als Vero di Blok M untuk membalas pelaku penyerangan dari geng Matador. 1 (satu) bilah celurit besi warna Silver tersebut diserahkan terdakwa pada saksi Alvero Chandra als Vero untuk dipergunakan dalam penyerangan. Kemudian terdakwa bersama dengan anggota geng Bogeng mendatangi warung kopi Alie Jalan P. Belitung depan Rumah Sakit Harapan Bersama Kota Singkawang karena mendapatkan informasi bahwa anggota geng Matador sedang berada di warung kopi tersebut;

- Setelah sampai di warung kopi Alie terdakwa bersama dengan saksi Firmansyah Saputra als Firman, saksi Novydius Yose Guntur, saksi Muhammad Fijar als Dedew, saksi Alvero Chandra als Vero melihat saksi korban Kelvin sedang bersama dengan Awan als Bikbok als Afung dan langsung melakukan penyerangan, karena merasa diserang Kelvin dan Awan als Bikbok als Afung masuk kedalam rumah warung kopi Alie, Awan als Bikbok als Afung berhasil melarikan diri sedangkan saksi korban Kelvin terjatuh didepan WC. Pada saat terjatuh dilantai saksi korban Kelvin diserang oleh saksi Alvero Chandra als Vero menggunakan cerulit yang dibawanya dengan cara mengayunkan cerulit tersebut ke arah kaki saksi korban Kelvin sebanyak 4 (empat) kali, saksi Firmansyah Saputra als Firman memukul saksi korban Kelvin dengan menggunakan 1 (satu) buah helem warna Hitam yang diayunkan kearah lengan sebelah kanan saksi korban, saksi Novydius Yose Guntur dan saksi Muhammad Fijar als Dedew sama-sama melakukan tendangan ke arah kaki saksi korban Kelvin sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan terdakwa Dorren William als Doren pada waktu terjadi penyerangan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam parang panjang bermotif naga warna Emas yang diayunkan ke atas meja sempat memecahkan gelas di atas meja sambil berteriak "siapa yang membacok lopai";

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 217/Pid.B/2023/PN Skw





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah selesai melakukan penyerangan dengan cara melakukan kekerasan terhadap saksi korban Kelvin tersebut terdakwa bersama dengan saksi Firmansyah Saputra als Firman, saksi Novydius Yose Guntur, saksi Muhammad Fijar als Dedew, saksi Alvero Chandra als Vero pergi meninggalkan tempat kejadian;
- Senjata penikam atau penusuk jenis parang panjang bermotif naga warna Emas dimiliki atau digunakan terdakwa tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang Undang Darurat No.12 tahun 1951;

Atau;

Kedua;

Bahwa ia terdakwa Dorren William als Doren anak dari Hermasyah bersama dengan saksi Firmansyah Saputra als Firman bin David Marijan (penuntutan dalam perkara terpisah), saksi Novydius Yose Guntur anak dari Hermanus (penuntutan dalam perkara terpisah), saksi Muhammad Fijar als Dedew bin Sutaryono (penuntutan dalam perkara terpisah) dan saksi Alvero Chandra als Vero bin Jolly (anak sebagai pelaku status diversi) pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di warung kopi Alie Jalan P. Belitung Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang Prov. Kalimantan Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada awalnya telah terjadi permusuhan antara kelompok geng Bogeng dan kelompok geng Matador yang menyebabkan perkelahian dan bisa diselesaikan dengan cara damai tetapi sampai saat ini antara kelompok geng Bogeng dan geng Mantador jika bertemu masih saling ejek;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 terdakwa Dorren William als Doren anak dari Hermasyah bersama dengan saksi Firmansyah Saputra als Firman, saksi Novydius Yose Guntur, saksi Muhammad Fijar als Dedew, saksi Alvero Chandra als Vero dan Aril Apis Pratama als Lopai yang tergabung dalam geng Bogeng sedang jalan-jalan santai dengan mengendarai

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 217/Pid.B/2023/PN Skw



sepeda motor berkeliling Kota Singkawang, sesampainya di Jalan P. Natuna terdakwa bersama dengan anggota geng Bogeng bertemu dengan geng Matador dimana saksi korban Kelvin anak dari Ku Sau Lin tergabung dengan geng tersebut. Kemudian geng Matador mengejar geng Bogeng dengan senjata tajam, karena melihat hal tersebut terdakwa bersama dengan anggota geng Bogeng pergi berpecah menyelamatkan diri. Dalam pengejaran tersebut Aril Apis Pratama als Lopai tertinggal dari rombongan sepeda motor geng Bogeng, tidak lama kemudian terdakwa mendengar informasi bahwa Aril Apis Pratama als Lopai masuk rumah sakit karena diserang dan kena bacokan senjata tajam anggota geng Matador. Mendengar hal tersebut terdakwa berkumpul bersama dengan saksi Firmansyah Saputra als Firman, saksi Novydius Yose Guntur, saksi Muhammad Fijar als Dedew, saksi Alvero Chandra als Vero di Blok M untuk membalas pelaku penyerangan dari geng Matador, kemudian terdakwa bersama dengan anggota geng Bogeng mendatangi warung kopi Alie Jalan P. Belitung depan Rumah Sakit Harapan Bersama Kota Singkawang karena mendapatkan informasi bahwa anggota geng Matador sedang berada di warung kopi tersebut;

- Setelah sampai di warung kopi Alie terdakwa bersama dengan saksi Firmansyah Saputra als Firman, saksi Novydius Yose Guntur, saksi Muhammad Fijar als Dedew, saksi Alvero Chandra als Vero melihat saksi korban Kelvin sedang bersama dengan Awan als Bikbok als Afung dan langsung melakukan penyerangan, karena merasa diserang Kelvin dan Awan als Bikbok als Afung masuk kedalam rumah warung kopi Alie, Awan als Bikbok als Afung berhasil melarikan diri sedangkan saksi korban Kelvin terjatuh didepan WC. Pada saat terjatuh dilantai saksi korban Kelvin diserang oleh saksi Alvero Chandra als Vero menggunakan cerut yang dibawanya dengan cara mengayunkan celurit tersebut ke arah kaki saksi korban Kelvin sebanyak 4 (empat) kali, saksi Firmansyah Saputra als Firman memukul saksi korban Kelvin dengan menggunakan 1 (satu) buah helem warna Hitam yang diayunkan kearah lengan sebelah kanan saksi korban, saksi Novydius Yose Guntur dan saksi Muhammad Fijar als Dedew sama-sama melakukan tendangan ke arah kaki saksi korban Kelvin sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan terdakwa Dorren William als Doren pada waktu terjadi penyerangan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis mandau yang diayunkan ke atas meja sempat memecahkan gelas di atas meja sambil berteriak "siapa yang membacok lopai";

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 217/Pid.B/2023/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah selesai melakukan penyerangan dengan cara melakukan kekerasan terhadap saksi korban Kelvin tersebut terdakwa bersama dengan saksi Firmansyah Saputra als Firman, saksi Novydius Yose Guntur, saksi Muhammad Fijar als Dedew, saksi Alvero Chandra als Vero pergi meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban Kelvin mengalami luka-luka sebagaimana disebutkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 01/VIS/RSUHB/IX/2023 tanggal 12 September 2023 yang dibuat oleh dokter yang memeriksa dr. Sandi Apriadi, dengan hasil pemeriksaan;

- Terdapat sebuah luka terbuka di betis kiri belakang bagian bawah, berbentuk huruf V panjang ± 15 cm lebar $\pm 0,5$ cm tepi luka rata, didalam luka tersebut terdapat luka robekan jaringan otot dan selaput pembungkusnya;
- Terdapat sebuah luka terbuka di betis kiri belakang bagian atas, bentuk huruf V panjang ± 8 cm lebar $\pm 0,5$ cm tepi luka rata, dasar luka adalah jaringan otot;
- Terdapat sebuah luka terbuka di ibu jari kaki kiri bagian bawah, ukuran panjang ± 4 cm lebar $\pm 0,5$ cm tepi luka rata, dasar luka jaringan otot;

Kesimpulan ; berdasarkan hasil pemeriksaan fisik di atas, maka dapat disimpulkan bahwa luka-luka yang dialami tersebut termasuk kedalam luka derajat sedang;

- Bahwa luka-luka yang dialami saksi korban Kelvin tersebut sampai saat ini belum dapat sembuh dengan sempurna, saksi korban belum dapat melakukan aktifitas sehari-hari dengan normal karena masih menggunakan tongkat;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;

Atau;

Ketiga;

Bahwa ia terdakwa Dorren William als Doren anak dari Hermasyah bersama dengan saksi Firmansyah Saputra als Firman bin David Marijan (penuntutan dalam perkara terpisah), saksi Novydius Yose Guntur anak dari Hermanus (penuntutan dalam perkara terpisah), saksi Muhammad Fijar als Dedew bin Sutaryono (penuntutan dalam perkara terpisah) dan saksi Alvero Chandra als Vero bin Jolly (anak sebagai pelaku status diversi) pada hari Senin

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 217/Pid.B/2023/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 September 2023 sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di warung kopi Alie Jalan P. Belitung Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang Prov. Kalimantan Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yaitu saksi korban anak Kelvin yang masih berumur 17 (tujuh belas) tahun, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada awalnya telah terjadi permusuhan antara kelompok geng Bogeng dan kelompok geng Matador yang menyebabkan perkelahian dan bisa diselesaikan dengan cara damai tetapi sampai saat ini antara kelompok geng Bogeng dan geng Mantador jika bertemu masih saling ejek;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 terdakwa Dorren William als Doren anak dari Hermasyah bersama dengan saksi Firmansyah Saputra als Firman, saksi Novydius Yose Guntur, saksi Muhammad Fijar als Dedew, saksi Alvero Chandra als Vero dan Aril Apis Pratama als Lopai yang tergabung dalam geng Bogeng sedang jalan-jalan santai dengan mengendarai sepeda motor berkeliling Kota Singkawang, sesampainya di Jalan P. Natuna terdakwa bersama dengan anggota geng Bogeng bertemu dengan geng Matador dimana saksi korban Kelvin anak dari Ku Sau Lin tergabung dengan geng tersebut. Kemudian geng Matador mengejar geng Bogeng dengan senjata tajam, karena melihat hal tersebut terdakwa bersama dengan anggota geng Bogeng pergi berpecah menyelamatkan diri. Dalam pengejaran tersebut Aril Apis Pratama als Lopai tertinggal dari rombongan sepeda motor geng Bogeng, tidak lama kemudian terdakwa mendengar informasi bahwa Aril Apis Pratama als Lopai masuk rumah sakit karena diserang dan kena bacokan senjata tajam anggota geng Matador. Mendengar hal tersebut terdakwa berkumpul bersama dengan saksi Firmansyah Saputra als Firman, saksi Novydius Yose Guntur, saksi Muhammad Fijar als Dedew, saksi Alvero Chandra als Vero di Blok M untuk membalas pelaku penyerangan dari geng Matador, kemudian terdakwa bersama dengan anggota geng Bogeng mendatangi warung kopi Alie Jalan P. Belitung depan Rumah Sakit Harapan Bersama Kota Singkawang karena mendapatkan informasi bahwa anggota geng Matador sedang berada di warung kopi tersebut;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 217/Pid.B/2023/PN Skw



- Setelah sampai di warung kopi Alie terdakwa bersama dengan saksi Firmansyah Saputra als Firman, saksi Novydius Yose Guntur, saksi Muhammad Fijar als Dedew, saksi Alvero Chandra als Vero melihat saksi korban Kelvin sedang bersama dengan Awan als Bikkok als Afung dan langsung melakukan penyerangan, karena merasa diserang Kelvin dan Awan als Bikkok als Afung masuk kedalam rumah warung kopi Alie, Awan als Bikkok als Afung berhasil melarikan diri sedangkan saksi korban Kelvin terjatuh didepan WC. Pada saat terjatuh dilantai saksi korban Kelvin diserang oleh saksi Alvero Chandra als Vero menggunakan ceruit yang dibawanya dengan cara mengayunkan celurit tersebut ke arah kaki saksi korban Kelvin sebanyak 4 (empat) kali, saksi Firmansyah Saputra als Firman memukul saksi korban Kelvin dengan menggunakan 1 (satu) buah helem warna Hitam yang diayunkan kearah lengan sebelah kanan saksi korban, saksi Novydius Yose Guntur dan saksi Muhammad Fijar als Dedew sama-sama melakukan tendangan ke arah kaki saksi korban Kelvin sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan terdakwa Dorren William als Doren pada waktu terjadi penyerangan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis mandau yang diayunkan ke atas meja sempat memecahkan gelas di atas meja sambil berteriak “siapa yang membacok lopai”;
- Setelah selesai melakukan penyerangan dengan cara melakukan kekerasan terhadap saksi korban Kelvin tersebut terdakwa bersama dengan saksi Firmansyah Saputra als Firman, saksi Novydius Yose Guntur, saksi Muhammad Fijar als Dedew, saksi Alvero Chandra als Vero pergi meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa saksi korban sebagai anak yaitu Kelvin anak dari Ku Sau Lin pada waktu terjadi peristiwa tindak kekerasan terhadap dirinya masih berumur 17 (tujuh belas) tahun, lahir pada tanggal 6 Oktober 2005;
- Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban Kelvin mengalami luka-luka sebagaimana disebutkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 01/VIS/RSHB/IX/2023 tanggal 12 September 2023 yang dibuat oleh dokter yang memeriksa dr. Sandi Apriadi, dengan hasil pemeriksaan;
 - Terdapat sebuah luka terbuka di betis kiri belakang bagian bawah, berbentuk huruf V panjang \pm 15 cm lebar \pm 0,5 cm tepi luka rata, didalam luka tersebut terdapat luka robekan jaringan otot dan selaput pembungkusnya;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 217/Pid.B/2023/PN Skw



- Terdapat sebuah luka terbuka di betis kiri belakang bagian atas, bentuk huruf V panjang ± 8 cm lebar $\pm 0,5$ cm tepi luka rata, dasar luka adalah jaringan otot.
- Terdapat sebuah luka terbuka di ibu jari kaki kiri bagian bawah, ukuran panjang ± 4 cm lebar $\pm 0,5$ cm tepi luka rata, dasar luka jaringan otot;

Kesimpulan ; berdasarkan hasil pemeriksaan fisik di atas, maka dapat disimpulkan bahwa luka-luka yang dialami tersebut termasuk kedalam luka derajat sedang;

- Bahwa luka-luka yang dialami saksi korban Kelvin tersebut sampai saat ini belum dapat sembuh dengan sempurna, saksi korban belum dapat melakukan aktifitas sehari-hari dengan normal karena masih menggunakan tongkat;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 ayat (1) Undang Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang Undang No. 23 tahun 2002 jo pasal 76C Undang Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang Undang No. 23 tahun 2002.


Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. TJONG LIE FONG ALIAS LIE FONG, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara penganiayaan dan Pembacokan terhadap saksi korban bernama KELVIN ALIAS KEVIN;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 01.30 WIB bertempat di Jalan P. Belitung Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang tepatnya di Warung Kopi Alie;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut melalui AFEN yang merupakan Keluarga Saksi melalui telepon dan memberitahukan jika KELVIN ALIAS KEVIN sedang masuk Rumah Sakit karena dibacok;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu siapa yang melakukan pembacokan terhadap KELVIN ALIAS KEVIN namun melalui kamera CCTV yang Saksi tonton jika ada seseorang yang melakukan pembacokan terhadap KELVIN ALIAS KEVIN dan setelah di Kantor Polisi baru Saksi tahu jika yang melakukan pembacokan tersebut adalah ALVERO CHANDRA ALIAS VERO;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 217/Pid.B/2023/PN Skw





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari rekaman CCTV, cara pelaku melakukan penganiyaan yaitu para Pelaku mengejar KELVIN ALIAS KEVIN masuk ke dalam Warung Kopi ALIE kemudian pelaku ALVERO CHANDRA ALIAS VERO mengayunkan senjata tajam secara berulang kali ke arah kaki dari KELVIN ALIAS KEVIN sehingga mengakibatkan luka;
- Bahwa akibat kejadian tersebut KELVIN ALIAS KEVIN sempat mengalami perawatan di Rumah Sakit sampai dengan 5 (lima) hari;
- Bahwa antara keluarga Korban dan Keluarga pelaku atas nama ALVERO CHANDRA ALIAS VERO telah menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan pada saat di Kantor Polisi;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik adalah benar;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. KELVIN ANAK KU SAU LIN.;

- Bahwa kejadian dalam perkara ini terjadi pada Hari Senin Tanggal 11 September 2023, sekira Pukul 01.00 WIB bertempat di Warung kopi ALIE yang beralamat di depan Rumah Sakit Harapan Bersama Jalan Pulau Belitung Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat;
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut, Saksi telah dikeroyok oleh beberpa orang;
- Bahwa selain dikeroyok Saksi juga telah dibacok oleh ALVERO ALIAS VERO dengan menggunakan sebuah celurit besi warna silver pada bagian kaki Saksi sebanyak 4 (empat) kali sedangkan terdakwa 1 Firmansyah Saputra Alias Firman dengan cara memukul bagian kepala saksi dengan menggunakan Helm warna hitam, terdakwa 2 terdakwa Novydius Yose Guntur dan terdakwa 3 M. Fijar Adriano Alias Dedew menendang bagian kaki dan tubuh saksi;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada Hari Senin Tanggal 11 September 2023, sekira Pukul 01.00 Wib Pada saat Saksi dan beberapa teman saksi diantaranya adalah BEATBOX sedang kumpul sambil minum di Warung kopi ALIE di depan Rumah Sakit Harapan Bersama jalan Pulau Belitung Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang, tiba- tiba datang beberapa remaja yang merupakan kelompok dari kumpulan geng bernama Bogeng dengan menggunakan beberapa Sepeda motor dengan membawa beberapa senjata tajam berupa Celurit dan Mandau, dan mereka langsung menyerang dan mengejar ke arah Saksi sehingga Saksi langsung berlari

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 217/Pid.B/2023/PN Skw



masuk ke dalam Warung tersebut, namun pada saat Saksi lari ke dalam, Saksi dipukul oleh beberapa orang diantaranya adalah Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 yang menendang Saksi sedangkan Terdakwa 1 yang memukul Saksi menggunakan sebuah Helm warna hitam dan yang lainnya Saksi tidak ingat, kemudian Saksi lari ke arah belakang yaitu Toilet/Wc, namun pada saat itu Saksi terpeleset sehingga Saksi terjatuh di lantai dan pada saat itu Saksi langsung di keroyok lagi oleh beberapa orang diantaranya ALVERO ALIAS VERO yang pada saat itu menggunakan Helm warna merah kemudian membacok kaki Saksi dengan menggunakan Celurit besi, dan Terdakwa 3 dan yang lainnya menendang dan memukul bagian tubuh Saksi. Kemudian pada saat itu Saksi sempat merampas Celurit yang digunakan oleh ALVERO ALIAS VERO pada saat sedang membacok Saksi, sehingga kemudian Saksi mempertahankan diri dengan cara balik mengejar mereka sampai ke depan Warung tersebut namun pada saat itu Saksi sempat menabrak sebuah meja dan Saksi merasa sakit pada bagian kaki, sehingga Saksi kembali masuk ke dalam Warung dan Celurit tersebut Saksi jatuhkan di Lantai, tidak lama kemudian kelompok mereka pergi meninggalkan tempat tersebut dan Saksi langsung ditolong oleh teman – teman Saksi dan di bawa ke Rumah Sakit Harapan Bersama;

- Bahwa akibat dari penyerangan yang dilakukan oleh Para Terdakwa bersama rekan-rekan Para Terdakwa lainnya mengakibatkan Saksi mengalami beberapa luka diantaranya Kaki sebelah kiri mengalami luka akibat benda tajam dan pada bagian paha kanan dan kiri mengalami luka tergores, dan juga bagian pinggang/perut mengalami luka lecet. Sementara dari pemilik Warung mengalami beberapa kerusakan akibat penyerangan tersebut seperti pecahnya etalase lemari dan beberapa gelas, serta rusaknya sebuah meja dikarenakan hantaman benda tajam;
- Bahwa kemudian antara keluarga Saksi dan keluarga ALVERO ALIAS VERO telah tercapai kesepakatan damai secara kekeluargaan pada saat pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di Persidangan adalah benar;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik adalah benar;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. ALVERO CHANDRA BIN JOLLY, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 217/Pid.B/2023/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


- Bahwa telah terjadi pemukulan terhadap KELVIN ALIAS KEVIN pada hari Senin Tanggal 11 September 2023, sekira Pukul 01.00 WIB bertempat di Warung Kopi ALIE di depan Rumah Sakit Harapan Bersama yang beralamat di Jalan Pulau Belitung Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang;
- Bahwa Saksi turut terlibat dalam pemukulan dan pengeroyokan tersebut dengan cara membacok kaki KELVIN ALIAS KEVIN menggunakan Celurit besi warna silver, Terdakwa 1 dengan cara memukul bagian kepala dari KELVIN ALIAS KEVIN menggunakan Helm warna hitam. Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 dengan cara menendang bagian kaki dan tubuh saksi KELVIN ALIS KEVIN;
- Bahwa yang melakukan pengerusakan adalah Terdakwa dengan cara merusak sebuah meja di warung tersebut menggunakan sebilah parang panjang dan juga mengakibatkan beberapa gelas di warung tersebut menjadi pecah;
- Bahwa antara keluarga Saksi dan keluarga KELVIN ALIS KEVIN telah terjadi perdamaian pada saat di Kantor Polisi;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di Persidangan adalah benar;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik adalah benar;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pengeroyokan dan pemukulan terhadap KELVIN ALIAS KEVIN pada Hari Senin Tanggal 11 September 2023, sekira Pukul 01.00 WIB bertempat di Warung kopi ALIE di depan Rumah Sakit Harapan Bersama yang beralamat di Jalan Pulau Belitung Kelruahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang;
- Bahwa pengeroyokan dan pemukulan tersebut dilakukan dengan cara ALVERO CHANDRA melakukan dengan cara membacok kaki dari KELVIN ALIAS KEVIN dengan menggunakan Celurit besi warna silver, FIRMANSYAH SAPUTRA ALIAS FIRMAN dengan cara memukul bagian kepala KELVIN ALIAS KEVIN dengan menggunakan Helm warna hitam. NOVYDIUS YOSE GUNTUR ALIAS GUNTUR dan MUHAMMAD FIJAR ALIAS DEDEW dengan cara menendang bagian kaki dan tubuh dari KELVIN ALIAS KEVIN;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa ada membawa senjata tajam jenis Mandau, dimana terhadap senjata tersebut Terdakwa pukulkan ke meja Warkop sampil

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 217/Pid.B/2023/PN Skw





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbicara bertanya “SIAPA YANG MEMBACOK LOPAI” dan Mandau tersebut Terdakwa bawa dari rumah Terdakwa;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil dan membawa senjata tajam tersebut yakni untuk persiapan melawan Anggota kelompok Geng MATADOR dikarenakan sebelumnya dari Anggota Geng MATADOR sudah dahulu membawa senjata tajam;
- Bahwa terhadap senjata tajam jenis Celurit Terdakwa juga yang berikan kepada ALVERO ALIAS VERO pada saat bertemu di jalan dalam perjalanan ke arah Blok M (Jalan Bukit Barisan), dan senjata tajam celurit tersebutlah yang dipakai ALVERO ALIAS VERO untuk membacok KELVIN ALIAS KEVIN;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di Persidangan adalah benar;
- Bahwa keterangan Terdakwa di BAP Penyidik adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah celurit besi warna warna silver;
2. 1 (satu) buah helm merek GM warna merah;
3. 1 (satu) helai switer bertulisan HARVARD warna abu-abu;
4. 1 (satu) helai celana panjang warna hijau;
5. 1 (satu) bilah parang panjang bermotif naga warna emas;
6. 1 (satu) buah helm merk Honda warna putih;
7. 1 (satu) helai switer bertulisan MONEY TALK warna hitam;
8. 1 (satu) buah topi warna hitam;
9. 1 (satu) helai switer merk bertulisan punishment warna hitam;
10. 1 (satu) helai celana pendek warna coklat;
11. 1 (satu) satu buah helm merk GM warna hitam;
12. 1 (satu) helai jaket bertulisan MAXIM warna kuning;
13. kepingan pecahan kaca lemari etalase;
14. kepingan pecahan gelas kaca;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 01.30 WIB bertempat di Warung Kopi Alie Jalan P. Belitung Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang, telah terjadi tindak kekerasan terhadap anak **KELVIN ANAK KU SAU LIN** yang mengakibatkan saksi korban mengalami luka pada tubuh khususnya pada bagian kaki.

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 217/Pid.B/2023/PN Skw



Adapun peristiwa tersebut bermula Ketika Terdakwa, bersama dengan Firmansyah Saputra Alias Firman, Novydius Yose Guntur, Muhammad Fijar Alias Dedew, Alvero Chandra Alias Vero dan Aril Apis Pratama Alias Lopai yang tergabung dalam geng Bogeng terlibat permasalahan dengan geng Matador, selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan teman-teman Terdakwa tersebut mendapatkan informasi jika salah satu anggota geng Bogeng yaitu Aril Apis Pratama Alias Lopai masuk rumah sakit karena diserang dan kena bacokan senjata tajam anggota geng Matador. Kemudian anggota geng Bogeng berencana untuk melakukan balas dendam dengan mencari anggota geng Matador dan Terdakwa bersama dengan anggota geng Bogeng mendatangi Warung kopi Alie Jalan P. Belitung depan Rumah Sakit Harapan Bersama Kota Singkawang karena mendapatkan informasi bahwa anggota geng Matador sedang berada di warung kopi tersebut. Setelah sampai di warung kopi Alie, Terdakwa bersama dengan Firmansyah Saputra Alias Firman, Novydius Yose Guntur, Muhammad Fijar Alias Dedew dan Alvero Chandra Alias Vero melihat saksi korban yang merupakan anggota dari geng Matador sedang bersama dengan temannya dan langsung melakukan penyerangan, karena merasa diserang saksi korban dan temannya masuk ke dalam Rumah Warung Kopi Alie dan saksi korban terjatuh didepan WC. Pada saat terjatuh di Lantai, saksi korban Alvero Chandra Alias Vero dengan menggunakan celurit yang dibawanya mengayunkan celurit tersebut ke arah kaki saksi korban sebanyak 4 (empat) kali, kemudian Firmansyah Saputra Alias Firman memukul saksi korban dengan menggunakan 1 (satu) buah helem warna Hitam yang diayunkan kearah lengan sebelah kanan saksi korban, Novydius Yose Guntur dan Muhammad Fijar Alias Dedew sama-sama melakukan tendangan ke arah kaki saksi korban sebanyak 1 (satu) kali;

2. Bahwa Terdakwa pada waktu terjadi penyerangan tersebut tidak melakukan kekerasan terhadap saksi korban namun dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang panjang bermotif naga warna emas jenis Mandau yang telah dibawa oleh Terdakwa, telah mengayunkan Mandau tersebut ke atas meja yang mengakibatkan gelas di atas meja pecah sambil berteriak “siapa yang membacok lopi”;

3. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa senjata tajam;

4. Bahwa barang bukti yang diajukan di Persidangan diakui kebenarannya oleh Saksi-saksi dan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Darurat No.12 tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;

2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia;

3. Sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah setiap Subjek Hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di Persidangan, benar Terdakwa bernama **DORREN WILLIAM ALIAS DOREN ANAK HERMANSYAH** yang telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi *Error in Persona* selain itu Terdakwa selama persidangan dalam keadaan sehat rohani dan jasmani sehingga dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke- 1 yaitu “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 217/Pid.B/2023/PN Skw



Menimbang, bahwa unsur kedua tersebut bersifat alternatif, sehingga dengan telah terpenuhinya salah satu unsur, maka unsur kedua dimaksud dinyatakan telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum di Persidangan, akan langsung memilih unsur membawa yang dianggap paling tepat dengan fakta-fakta tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang atau bertentangan dengan Keputusan yang berlaku. Berbicara tentang hak dalam hukum pidana maka sering dikaitkan dengan izin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk melakukan sesuatu ataupun untuk memiliki sesuatu dari pejabat berwenang. Berkaitan dengan perkara *aquo* maka hak yang dimaksud adalah hak untuk dapat membawa suatu senjata yang dikategorikan sebagai senjata pemukul atau senjata penusuk ataupun senjata penikam;

Menimbang, bahwa kata membawa tergolong sebagai kata kerja aktif yang diartikan sebagai memegang atau mengangkat sesuatu sambil berjalan atau bergerak dari satu tempat ke tempat lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan pada hari hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 01.30 WIB bertempat di Warung Kopi Alie Jalan P. Belitung Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang, Terdakwa telah membawa 1 (satu) bilah parang panjang bermotif naga warna emas jenis Mandau dengan tujuan untuk melakukan penyerangan terhadap anggota geng Matador. Adapun 1 (satu) bilah parang panjang bermotif naga warna emas jenis Mandau tersebut Terdakwa peroleh dari rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Kalimantan Gg. II No.97 Rt.032 Rw.007 Kelurahan Condong Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang hingga ke tempat kejadian yaitu di Jalan P. Belitung Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang, sehingga perbuatan tersebut telah dikategorikan sebagai perbuatan aktif yang diartikan sebagai memegang atau mengangkat sesuatu sambil berjalan atau bergerak dari satu tempat ke tempat lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Darurat No.12 tahun 1951 disebutkan bahwa "*Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan*

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 217/Pid.B/2023/PN Skw



syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang Ajaib”;

Menimbang, bahwa selama Persidangan tidak ditemukan fakta atau satu alat bukti yang dapat membuktikan bahwa Terdakwa memiliki izin untuk membawa 1 (satu) bilah parang panjang bermotif naga warna emas jenis Mandau serta adanya fakta jika Terdakwa bukanlah seorang Petani ataupun memiliki pekerjaan yang berhubungan dengan penggunaan Mandai dan dengan menghubungkan tujuan dari Terdakwa membawa benda tersebut yaitu untuk melakukan penyerangan terhadap orang lain maka secara nyata 1 (satu) bilah parang panjang bermotif naga warna emas jenis Mandau tersebut tidak dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang Ajaib”;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan fakta tersebut di atas dan dengan menghubungkan antara pengertian unsur serta perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke- 2 yaitu “*Tanpa hak untuk membawa*” telah terpenuhi;

Ad.3. Sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa unsur ketiga juga bersifat alternatif, sehingga dengan telah terpenuhinya salah satu unsur, maka unsur ketiga dimaksud dinyatakan telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Senjata penikam (*steek weapon*) adalah senjata pendek berujung runcing yang digunakan dalam perkelahian jarak dekat. Termasuk di sini adalah pisau belati sedangkan Senjata penusuk (*stoot weapon*) adalah senjata yang digunakan dalam jarak yang relatif lebih jauh. Termasuk di sini adalah samurai, tombak dan panah;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan barang bukti yang diajukan di Persidangan berupa 1 (satu) bilah parang panjang bermotif naga warna emas jenis Mandau, terlihat jelas bahwa benda tersebut memiliki ujung yang runcing dengan salah satu sisi yang tajam dan memiliki Panjang yang lebih dibandingkan dengan senjata tajam lainnya berupa pisau/belati dan benda tersebut memiliki kemiripan dengan senjata tajam bentuk samurai, sehingga barang bukti tersebut tergolong sebagai senjata penusuk sebagaimana pengertian di atas;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ketiga yaitu “*suatu senjata penusuk*”;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Darurat No.12 tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 1 (satu);

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan ke 1 (satu) telah terpenuhi, Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan selanjutnya;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana yang sama dengan masa penangkapan dan penahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bilah celurit besi warna warna silver, 1 (satu) buah helm merek GM warna merah, 1 (satu) helai switer bertulisan HARVARD warna abu-abu, 1 (satu) helai celana panjang warna hijau, 1 (satu) bilah parang panjang bermotif naga warna emas, 1 (satu) buah helm merk Honda warna putih, 1 (satu) helai switer bertulisan MONEY TALK warna hitam, 1 (satu) buah topi warna hitam, 1 (satu) helai switer merk bertulisan punishment warna hitam, 1 (satu) helai celana pendek warna coklat, 1 (satu) satu buah helm merk GM warna hitam, 1 (satu) helai jaket bertulisan MAXIM warna kuning, kepingan pecahan kaca lemari etalase, kepingan pecahan gelas kaca, adalah barang-barang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan ataupun merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 217/Pid.B/2023/PN Skw



- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan;;

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih berusia muda yang diharapkan dapat memperbaiki tingkah lakunya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Darurat No.12 tahun 1951 serta Undang (undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dorren William Alias Doren Anak Hermansyah** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **tanpa hak membawa suatu senjata penusuk**” sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 2 (dua) Bulan 7 (tujuh) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;;
 - 1 (satu) bilah celurit besi warna warna silver;
 - 1 (satu) buah helm merek GM warna merah;
 - 1 (satu) helai switer bertulisan HARVARD warna abu-abu;
 - 1 (satu) helai celana panjang warna hijau;
 - 1 (satu) bilah parang panjang bermotif naga warna emas;
 - 1 (satu) buah helm merk Honda warna putih;
 - 1 (satu) helai switer bertulisan MONEY TALK warna hitam;
 - 1 (satu) buah topi warna hitam;
 - 1 (satu) helai switer merk bertulisan punishment warna hitam;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna coklat;
 - 1 (satu) satu buah helm merk GM warna hitam;
 - 1 (satu) helai jaket bertulisan MAXIM warna kuning;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 217/Pid.B/2023/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kepingan pecahan kaca lemari etalase;
- kepingan pecahan gelas kaca

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang, pada hari Selasa, tanggal 14 November 2023, oleh kami, Tiwik, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Roby Hermawan Citra, S.H., M.H dan Behinds Jefri Tulak, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 November 2023. oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Retno Wardani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkawang, serta dihadiri oleh Edi Kusbiyantoro, S.H. M.H Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Roby Hermawan Citra, S.H., M.H

Tiwik, S.H., M.Hum.

Behinds Jefri Tulak, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Retno Wardani, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 217/Pid.B/2023/PN Skw